



PENGADILAN NEGERI DONGGALA

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI DONGGALA

NOMOR: 8 /KPN.W21.U5/SK.KP1.2/I/2025

TENTANG

KOMPENSASI KETERLAMBATAN PELAYANAN DI LINGKUNGAN  
PENGADILAN NEGERI DONGGALA

KETUA PENGADILAN NEGERI DONGGALA

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan visi misi Mahkamah Agung Republik Indonesia, harus disikapi oleh Pengadilan Negeri Donggala, dengan berbuat dan bertindak agar harapan itu bisa terpenuhi dan tentunya ada komitmen kuat dari Pimpinan Pengadilan Negeri Donggala beserta jajarannya untuk secara seksama mewujudkan cita-cita luhur dengan membangun Zona Integritas di Lingkungan Pengadilan Negeri Donggala;
  - b. bahwa untuk meningkatkan pelaksanaan tugas, tanggung jawab dan wewenang serta motivasi dalam rangka pelaksanaan kegiatan pelayanan publik Pengadilan Negeri Donggala berkomitmen untuk memberikan pelayanan sesuai SOP yang telah ditetapkan;
  - c. bahwa untuk itu perlu ditetapkan metode yang akan menjamin pelaksanaan pelayanan tersebut sesuai SOP dengan pemberian kompensasi atas keterlambatan waktu pelayanan;
- Mengingat :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik ;
  3. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 Tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan ;
  4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;

5. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 144/DJU/SK.HM1.1.1/I/2024 Tentang Pembaruan Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI DONGGALA TENTANG KOMPENSASI KETERLAMBATAN PELAYANAN DI LINGKUNGAN PENGADILAN NEGERI DONGGALA
- PERTAMA** : Keseluruhan Proses Pelayanan pada Pengadilan Negeri Donggala wajib memperhatikan standar pelayanan yang telah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Donggala;
- KEDUA** : Sistem Kompensasi diberlakukan apabila terdapat keluhan dari Pelanggan Pengadilan karena adanya keterlambatan pelayanan Pelanggan Pengadilan yang tidak sesuai dengan Standar Pelayanan Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan pada setiap bagian dilingkungan Pengadilan Negeri Donggala;
- KETIGA** : Sebagai tindak lanjut dari telah diberlakukannya Standar Pelayanan Operasional Prosedur Pelayanan pada masing-masing bidang, dan jika ada keterlambatan waktu pelayanan maka pelanggan Pengadilan berhak atas kompensasi berupa;
1. Keterlambatan 0 – 15 menit akan mendapatkan Souvenir;
  2. Keterlambatan 30 – 60 Menit akan mendapatkan Air Mineral;
  3. Keterlambatan 60 – 90 menit akan mendapatkan(Pulpen);
  4. Keterlambatan 60 – 120 menit akan mendapatkan( Pulpen + Gelas )
- KEEMPAT** : Adapun biaya kompensasi yang timbul atas keterlambatan pelayanan dibebankan dalam DIPA Pengadilan Negeri Donggala Tahun Anggaran 2024, apabila dana tidak tersedia bisa berupa hibah dari pimpinan;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

SALINAN Keputusan ini diberikan kepada segenap aparaturnya Pengadilan Negeri Donggala untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

Ditetapkan di Donggala  
Pada tanggal, 2 Januari 2025  
Ketua \*

Niko Hendra Saragih

